

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR: 37 /HK.01.01/K.SB-09/12/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas Penanganan Pelanggaran, maka dipandang perlu membentuk Petugas Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, Petugas Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 28 /RT.02/SB-09/11/2023 tanggal 22 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Kesatu : Menetapkan Petugas Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua Anggota bertugas :

1. Menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dan menuangkannya ke dalam formulir laporan (formulir model B.1);
2. Membuat tanda bukti penyampaian laporan (formulir B.3); Menyusun kajian awal dugaan pelanggaran (formulir B.7);
3. Menginformasikan ke group WA tentang update penerimaan laporan dengan mengirimkan hasil scan formulir B.1, B.3 dan Bukti dan KTP Pelapor;
4. Berkoodinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan (sentra gakkumdu) jika terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu;
5. Menyiapkan sarana dan prasarana penerimaan laporan (laptop/PC, stempel dan ATK lainnya);
6. Memastikan ruang Sentra Gakkumdu bersih dan siap digunakan sebagai ruang penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
7. Menyimpan seluruh file laporan/temuan penanganan pelanggaran Pemilu dalam Google Drive Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumbar.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sijunjung
Pada tanggal : 01 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
KETUA;**



LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR : 37 /HK.01.01/K.SB-09/12/2023
 TANGGAL : 01 Desember 2023

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
 PEMILIHAN UMUM
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	GUSNI FAJRI,S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PEMBINA
2	HERU RAHMAT JULISA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PEMBINA
3	AGUS HUTRIAL TATUL,S.Pi	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENANGGUNG JAWAB
4	DEWI LUSIANITA,S.E,M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	KEPALA
1	AGUSMAN,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
2	ARDI JON REPO,S,Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
3	CHRISYAN SAPUTRA, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
4	DESI PERMATASARI, S.Ak	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
5	DESVIRA ISWARTI, S,Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
6	DESVIRA ISWARTI, S,Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
7	LEGI SEPTIADI SAPUTRO,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
8	NESYA CHAIRANI, S.Si	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
9	RIKI RAHMAT, S.E	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA:

GUSNI FAJRI